



PUTUSAN

Nomor 379/2023/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Nikah, antara :

Nurbaya binti Depong, Nik: 1308054704560001 tempat/tanggal lahir, Lubuk Sikaping, 07 April 1956/ umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;

Pemohon;

Melawan :

Lukman bin Buruk, Nik : 1308050107450021 tempat/tanggal lahir, Lubuk Sikaping, 01 Juli 1945/ umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Jalan Sudirman, Jorong Pauah, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat.

Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 08 November 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan isbat nikah terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 378/2023/PA.Lbs., tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Nurbaya binti Depong adalah anak kandung dari Depong dan Sara, sedangkan Termohon yang bernama Lukman bin Buruk adalah Keponakan Depong bin Khaidir;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung telah menikah pada tahun 1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, yang menjadi wali nikah adalah Buyung ayah kandung Sara dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu DT. Madjo Indo dan DT. Bandaro kuniang dengan mahar berupa Kain Panjang, Tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, orangtua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir berstatus jejak dan Sara binti Buyung berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa setelah menikah, orangtua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung membina rumah tangga di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, selama 52 (lima puluh dua) tahun serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Ismail bin Depong, Laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1938;
 - 3.2. Raisah binti Depong, Perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1940;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nisar binti Depong, Perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1945;
- 3.4. Burhanuddin bin Depong, Laki-laki, lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1953;
- 3.5. Nurbaya binti Depong, perempuan, Lahir di Lubuk Sikaping, tahun 1956;
5. Bahwa setelah pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir telah meninggal dunia pada tahun 1982 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Wali Nagari Pauah, Nomor 106/SKMD/WN-PH/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan Sara binti Buyung telah meninggal dunia pada tahun 1987 sesuai dengan surat keterangan kematian dari Wali Nagari Pauah, Nomor 76/SKMD/WN-PH/2023 tanggal 18 September 2023;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah orangtua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan dan Pengurusan Administrasi lainnya;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Pauah nomor: 214/SKKM/WN-PH/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara orangtua Pemohon (**Depong bin Khaidir**) dengan (**Sara binti Buyung**) yang dilaksanakan pada tahun

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Pernikahan orangtua Pemohon yang bernama Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung di Kantor Urusan Agama Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

- Membebaskan Pemohon dari biaya perkara

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon telah dinasehati dan diberikan penjelasan terkait permohonannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam persidangan pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054704560001 atas nama Pemohon, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Depong nomor 106/SKMD/WN-PH/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sara, nomor 76/SKMD/WN-PH/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli Ranji (silsilah keluarga) Depong, tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. **Wismar bin Muktar**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Isbath nikah di Pengadilan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan ibu Pemohon dengan paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon telah menikah dengan paman Termohon pada tahun 1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon dengan paman Termohon, namun hanya mengetahui dari khalayak umum bahwa **Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung** merupakan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari khalayak umum antara **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung**, tidak ada halangan menurut syara' baik hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah **Depong bin Khaidir** tidak memiliki istri lain dan **Sara binti Buyung** juga tidak memiliki suami yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** tidak pernah bercerai atau dan tidak ada yang keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saksi mengetahui banyak masyarakat yang mengetahui perkawinan antara **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** termasuk Imam Khatib, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila suatu pernikahan tidak sah menurut agama maka pasti akan diprotes oleh pemuka kampung tersebut;

2. Baharum bin Kamarudin, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Isbath nikah di Pengadilan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan ibu Pemohon dengan paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Pemohon telah menikah dengan paman Termohon pada tahun 1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon dengan paman Termohon, namun hanya mengetahui dari khalayak umum bahwa **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** merupakan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dari khalayak umum antara **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung**, tidak ada halangan menurut syara' baik hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah **Depong bin Khaidir** tidak memiliki istri lain dan **Sara binti Buyung** juga tidak memiliki suami yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** tidak pernah bercerai atau dan tidak ada yang keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saksi mengetahui banyak masyarakat yang mengetahui perkawinan antara **Depong bin Khaidir** dan **Sara binti Buyung** termasuk Imam Khatib, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui apabila suatu pernikahan tidak sah menurut agama maka pasti akan diprotes oleh pemuka kampung tersebut;

Bahwa, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* karya Imam Al-Jashash Juz III, halaman 425 :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ."

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *Juncto* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, serta Gugatan ini diajukan untuk mengisbatkan pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka gugatan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutusnya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Meinimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan sah perkawinan Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung, yang mana perkawinan tersebut telah dilaksanakan di di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat pada tahun 1935, yang menjadi wali nikah adalah Buyung ayah kandung Sara dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu DT. Madjo Indo dan DT. Bandaro kuniang dengan mahar berupa Kain Panjang dibayar Tunai;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon memiliki identitas sesuai dengan permohonannya dan Pemohon adalah anak dari Sara binti Buyung serta bertempat tinggal di Wilayah Hukum

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi surat keterangan meninggal dunia Depong bin Khaidir dan Sara binti, yang dikeluarkan oleh pejabat Nagari yang memberi bukti bahwa keduanya telah meninggal dunia sehingga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan asli ranji (silsilah keluarga) Depong bin Khaidir, yang dikeluarkan oleh pejabat Nagari yang memberi bukti bahwa Termohon memiliki garis keturunan ahli waris lain dari Depong bin Khaidir, sehingga merupakan pihak yang tepat untuk ditarik sebagai ahli waris lain Depong bin Khaidir;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai pernikahan Depong bin Khaidir dan Sara binti Buyung adalah fakta yang diketahui berdasarkan berita yang sudah tersebar luas di kalangan keluarga dan masyarakat, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan *Syahadah Istifadhah / Testimonium de auditu*, yang mana menurut doktrin hukum Islam yang disepakati para ulama penggunaan kesaksian yang demikian untuk memutus perkara bidang perkawinan maupun status keperdataan seseorang (*an-nasab wal wiladah*) adalah dapat dibenarkan (vide: *Nadzomul Qadha Fis-Syari'atil Islamiyati*, 1984, halaman 175). Serta sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 329 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa ibu Pemohon (Sara binti Buyung) dengan Paman Termohon (Depong bin Khaidir) telah menikah pada sekitar tahun 1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
2. Bahwa Depong bin Khaidir tidak memiliki istri yang lain, dan Sara binti Buyung juga tidak memiliki suami yang lain;
3. Bahwa Termohon merupakan keponakan dari Depong bin Khaidir;
4. Bahwa antara Depong bin Khaidir dan Sara binti tidak ada halangan menurut syara', baik karena berhubungan darah, semenda dan atau sesusuan ataupun beda agama;
5. Bahwa setelah menikah Depong bin Khaidir dan Sara binti dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa Depong bin Khaidir dan Sara binti telah meninggal dunia;
7. Bahwa Depong bin Khaidir dan Sara binti tidak pernah bercerai hingga keduanya meninggal dunia, serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Depong bin Khaidir dan Sara binti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Depong bin Khaidir dan Sara binti adalah sah secara hukum, dan tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam / murtad, serta telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas Depong bin Khaidir dan Sara binti sebagai suami isteri, dan dinilai masyarakat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab **Mughni al Muhtaj** juz II :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab I'anah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي المدعى بزكاح على امرأة ذكر صحته و بشرطه من نحو ولي وشاهد ين
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

3. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلن شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

4. Kitab Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

5. Kitab Fiqh Sunnah karya Sayid Sabiq, Juz 3 Halaman 332:

ول يحل لحد أن يشهد إل بعلم والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع
أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها و الستفاضة هي
الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة
عند الشافعية في النسب و الولادة و الموت و العتق و الولء و
الولية و الوقف و العزل و النكاح و توابعه و التعديل و التجريح و .
: الوصية و الملك و قال أحمد و بعض الشافعية تصح فى سبعة
النكاح و النسب و الموت و العتق و الولء و الوقف و الملك
المطلق .

Artinya: " Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan Depong bin Khaidir dan Sara binti yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing penduduk yang telah menikah memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Depong bin Khaidir dan Sara binti yang dilaksanakan pada tahun 1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, dapat disahkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg *Juncto* Putusan ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 379/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo Dipa), maka para Penggugat dibebaskan dari biaya perkara *a quo* dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tahun anggaran 2023;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara almarhumah Ibu Pemohon (SARA BINTI BUYUNG) dengan Almarhum paman Termohon yang bernama (DEPONG BIN KHAIDIR) yang dilaksanakan pada tahun 1935 di Jalan Teratai, Jorong Tanjuang Alai, Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
5. Membebankan untuk membayar biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun anggaran 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami SRIYANTO, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, FAIZAL AFDHA'U, S.H.I dan ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHAIRUL ANWAR, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I

SRIYANTO, S.H.I, M.H,

Hakim Anggota II,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALMAR ATUL HASANAH, S.H.I

Panitera Pengganti

KHAIRUL ANWAR, S.H

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------|
| 1. Biaya PNBP | : - |
| 2. Biaya proses | : - |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp |
| Jumlah | - 0 |

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan, Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Lbs.